



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2018/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

TERDAKWA I

Nama lengkap : **OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.Lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bungur VI RT.10 RW.06, Kel. Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RINTO ARAHAP Bin RUSMAN**
Tempat lahir : Pauh
Umur / Tgl.Lahir : 32 Tahun / 11 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Air Bening, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA III

Nama lengkap : **BELKLINTON Bin ZAELANI**
Tempat lahir : Pauh
Umur / Tgl.Lahir : 24 Tahun / 22 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Pauh I, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta



TERDAKWA IV

Nama lengkap : **REDI HIDAYAT Bin RUSMAN**
Tempat lahir : Pauh
Umur / Tgl.Lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Pauh I, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 29 Januari 2018
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018
- Penuntut umum sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018
- Hakim sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018.

Terdakwa IV tidak dilakukan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis hakim memutuskan;-

1. Menyatakan Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI, dan Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Khusus untuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa II, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit SPM Honda D1BO2N26L2 A/T warna hitam Nopol terpasang B-4511-FLB Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 SD warna hitam Nopol terpasang D-5928-UU Tahun 2015 beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa REDI HIDAYAT Bin RUSMAN.

- 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND; Uang tunai Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo; 1 (satu) buah obeng warna merah; 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk GABINO; 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna cokelat muda merk 3SECOND; Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk FILLA; 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam; Uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) pasang sepatu merk JIM JOKER; 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT; Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut -

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut yaitu:

----- Bahwa mereka Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI, dan Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN, pada Hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu". Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Hari Selasa pagi Tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN mengajak Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, dan Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa III memboncengkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor plat terpasang D-5928-U, sementara Terdakwa II memboncengkan Terdakwa IV mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat terpasang B-4514-FLB menuju rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan. Sesampainya di rumah Saksi Korban sekitar pukul 08.00 WIB mereka menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa I mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong Terdakwa IV mengambil sebuah obeng warna merah dari dalam tas hitam merk Lenovo yang telah dipersiapkannya serta langsung mencongkel jendela samping pintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam rumah melalui jendela dan diikuti Terdakwa I serta langsung mengacak-acak rumah mencari barang berharga di dalam rumah. Terdakwa IV berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar depan dan langsung mengajak Terdakwa I keluar rumah. Kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi;

Bahwa sesampainya di area kebun "Lokalisasi Israel" di Ds. Banjarejo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa IV membuka dompet curian, mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang 3 (tiga) buah dompet beserta isi selebihnya berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama PURNOMO dan SUDARSIH, 3 (tiga) buah KTP atas nama SUDARSIH, AHMAD MATORI, dan RIYANA ADAM DEWI. Selanjutnya Para Terdakwa pulang di tempat kos mereka di Ds. Mayangan, Kec. Wiradesa setelah sempat makan bersama di warung nasi padang di Kajen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kamar kos Para Terdakwa membagi hasil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil curian sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa membelanjakan uang hasil curian di Matahari Mall Pekalongan, yakni :

Terdakwa I membeli 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam dan sepasang sepatu warna hitam merk FILLA, menyisakan uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Terdakwa II membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT dan sepasang sepatu merk JIM JOKER, menyisakan uang sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terdakwa III membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna cokelat muda merk 3SECOND dan sepasang sandal warna cokelat merk GABINO, menyisakan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terdakwa IV membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND, menyisakan uang sejumlah Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat kos dan pergi lagi pada pukul 16.00 WIB menuju arah Kajen. Namun demikian pada saat Para Terdakwa melintasi jalan perlintasan kereta api Wiradesa, mereka berhasil ditangkap Petugas Kepolisian dan dilakukan proses hukum lebih lanjut. ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda D1BO2N26L2 A/T warna hitam Nopol terpasang B-4511-FLB Tahun 2017 beserta STNK;
- 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 SD warna hitam Nopol terpasang D-5928-UU Tahun 2015 beserta STNK;
- 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND;
- Uang tunai Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk GABINO;
- 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna cokelat muda merk 3SECOND;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk FILLA;
- 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam;
- Uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu merk JIM JOKER;
- 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT;
- Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARSIH Binti SUDARYO**;;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian di rumahnya di Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang 3 (tiga) buah dompet beserta isi selebihnya berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama PURNOMO dan SUDARSIH, 3 (tiga) buah KTP atas nama SUDARSIH, AHMAD MATORI, dan RIYANA ADAM DEWI;
- Bahwa Saksi menyadari kehilangan barang-barang tersebut pada Hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 09.15 WIB;
- Bahwa barang-barang tersebut semula Saksi letakkan di dalam kamar tidur dan di kursi ruang tamu;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 06.00 WIB Saksi pergi ke sawah dan suami Saksi pergi berangkat kerja keluar rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.15 WIB Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati kamar yang semula rapi menjadi berantakan sehingga Saksi menyadari ada pencuri masuk ke dalam rumah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung menjemput suami Saksi di tempat kerja dan memberitahunya rumah telah kecurian;
- Bahwa setelah Saksi dan suami memeriksa kondisi rumah barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa selain itu jendela kamar dan jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut suami Saksi melaporkan kejadian ke Balai Desa dan Kantor Kepolisian Sektor Kajen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Sektor Kajen berhasil menangkap para pelaku yakni Para Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **PURNOMO Bin TARKHIM**;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian di rumahnya di Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang 3 (tiga) buah dompet beserta isi selebihnya berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama PURNOMO dan SUDARSIH, 3 (tiga) buah KTP atas nama SUDARSIH, AHMAD MATORI, dan RIYANA ADAM DEWI;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 06.00 WIB Saksi pergi berangkat kerja keluar rumah dan istri Saksi pergi ke sawah sehingga rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dijemput istrinya dan diberitahu rumah telah kecurian;
- Bahwa setelah Saksi dan istrinya memeriksa kondisi rumah barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa selain itu jendela kamar dan jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kejadian ke Balai Desa dan Kantor Kepolisian Sektor Kajen;
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Sektor Kajen berhasil menangkap para pelaku yakni Para Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RUSMIYATUN Binti SUCIPTO**;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian di rumahnya di Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang 3 (tiga) buah dompet beserta isi selebihnya berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama PURNOMO dan SUDARSIH, 3 (tiga) buah KTP atas nama SUDARSIH, AHMAD MATORI, dan RIYANA ADAM DEWI;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 09.15 WIB Saksi sedang mengajar Paud dan disms oleh Saksi SUDARSIH diberitahu telah terjadi pencurian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saksi mengunjungi rumah Saksi SUDARSIH dan benar kondisi rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa selain itu jendela kamar dan jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.),:

- Bahwa Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.) dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian uang dalam rumah secara bersama;
- Bahwa pada awalnya Hari Selasa pagi Tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN mengajak Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, dan Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memboncengkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor plat terpasang D-5928-U, sementara Terdakwa II memboncengkan Terdakwa IV mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat terpasang B-4514-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLB menuju rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban sekitar pukul 08.00 WIB mereka menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong Terdakwa IV mengambil sebuah obeng warna merah dari dalam tas hitam merk Lenovo yang telah dipersiapkannya serta langsung mencongkel jendela samping pintu depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam rumah melalui jendela dan diikuti Terdakwa I serta langsung mencari barang berharga di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa IV berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar depan dan langsung mengajak Terdakwa I keluar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi;
- Bahwa sesampainya di area kebun "Lokalisasi Israel" di Ds. Banjarejo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan Para Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa IV membuka dompet curian, mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang dompet dan isi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang di tempat kos mereka di Ds. Mayangan, Kec. Wiradesa setelah sempat makan bersama di warung nasi padang di Kajen;
- Bahwa di kamar kos Para Terdakwa membagi hasil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil curian sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa membelanjakan uang hasil curian di Matahari Mall Pekalongan, Terdakwa I sendiri membeli 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam dan sepasang sepatu warna hitam merk FILLA, menyisakan uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat kos dan pergi lagi pada pukul 16.00 WIB menuju arah Kajen, namun saat melintasi jalan perlintasan kereta api Wiradesa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, :

- Bahwa Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian dalam rumah secara bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya Hari Selasa pagi Tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN mengajak Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, dan Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memboncengkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor plat terpasang D-5928-U, sementara Terdakwa II memboncengkan Terdakwa IV mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat terpasang B-4514-FLB menuju rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban sekitar pukul 08.00 WIB mereka menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah keluar rumah, Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi;
- Bahwa sesampainya di area kebun "Lokalisasi Israel" di Ds. Banjarejo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan Para Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa IV membuka dompet curian, mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang dompet dan isi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang di tempat kos mereka di Ds. Mayangan, Kec. Wiradesa setelah sempat makan bersama di warung nasi padang di Kajen;
- Bahwa di kamar kos Para Terdakwa membagi hasil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil curian sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa membelanjakan uang hasil curian di Matahari Mall Pekalongan, Terdakwa II sendiri membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT dan sepasang sepatu merk JIM JOKER, menyisakan uang sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat kos dan pergi lagi pada pukul 16.00 WIB menuju arah Kajen, namun saat melintasi jalan perlintasan kereta api Wiradesa, ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI, :

- Bahwa Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian dalam rumah secara bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya Hari Selasa pagi Tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN mengajak Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, dan Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memboncengkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor plat terpasang D-5928-U, sementara Terdakwa II memboncengkan Terdakwa IV mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat terpasang B-4514-FLB menuju rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban sekitar pukul 08.00 WIB mereka menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa IV keluar ruma, Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi;
- Bahwa sesampainya di area kebun "Lokalisasi Israel" di Ds. Banjarejo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan Para Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa IV membuka dompet curian, mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang dompet beserta isi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang di tempat kos mereka di Ds. Mayangan, Kec. Wiradesa setelah sempat makan bersama di warung nasi padang di Kajen;
- Bahwa di kamar kos Para Terdakwa membagi hasil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil curian sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa membelanjakan uang hasil curian di Matahari Mall Pekalongan, Terdakwa III sendiri membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna cokelat muda merk 3SECOND dan sepasang sandal warna cokelat merk GABINO, menyisakan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat kos dan pergi lagi pada pukul 16.00 WIB menuju arah Kajen, namun saat melintasi jalan perlintasan kereta api Wiradesa, ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN, :

- Bahwa Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian di dalam rumah secara bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Hari Selasa pagi Tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN mengajak Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, dan Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa III memboncengkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor plat terpasang D-5928-U, sementara Terdakwa II memboncengkan Terdakwa IV mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat terpasang B-4514-FLB menuju rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban sekitar pukul 08.00 WIB mereka menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong Terdakwa IV mengambil sebuah obeng warna merah dari dalam tas hitam merk Lenovo yang telah dipersiapkannya serta langsung mencongkel jendela samping pintu depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam rumah melalui jendela dan diikuti Terdakwa I serta langsung mencari barang berharga di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa IV berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar depan dan langsung mengajak Terdakwa I keluar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi;
- Bahwa sesampainya di area kebun "Lokalisasi Israel" di Ds. Banjarejo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan Para Terdakwa berhenti;
- Bahwa Terdakwa IV membuka dompet curian, mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang 3 (tiga) buah dompet beserta isi selebihnya berupa kartu-kartu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang di tempat kos mereka di Ds. Mayangan, Kec. Wiradesa setelah sempat makan bersama di warung nasi padang di Kajen;
- Bahwa di kamar kos Para Terdakwa membagi hasil uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil curian sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa membelanjakan uang hasil curian di Matahari Mall Pekalongan, Terdakwa IV sendiri membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND, menyisakan uang sejumlah Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat kos dan pergi lagi pada pukul 16.00 WIB menuju arah Kajen, namun pada saat Para Terdakwa melintasi jalan perlintasan kereta api Wiradesa ditangkap Petugas Kepolisian dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta keterangan para terdakwa Majelis Hakim memperoleh pakta-pakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Selasa pagi Tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN mengajak Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, dan Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa III memboncengkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor plat terpasang D-5928-U, sementara Terdakwa II memboncengkan Terdakwa IV mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat terpasang B-4514-FLB menuju rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa I mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong Terdakwa IV mengambil sebuah obeng warna merah dari dalam tas hitam merk Lenovo serta langsung mencongkel jendela samping pintu depan rumah;
- Bahwa benar Terdakwa IV masuk ke dalam rumah melalui jendela dan diikuti Terdakwa I serta langsung mencari barang berharga di dalam rumah;
- Bahwa benar terdakwa IV berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar depan dan langsung mengajak Terdakwa I keluar rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa IV membuka dompet curian, mengambil isinya berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membuang 3 (tiga) buah dompet beserta isi selebihnya berupa kartu-kartu kemudian pulang kekos.
- Bahwa di kamar kos Para Terdakwa membagi hasil uang sejumlah Rp. 8000.000,00 (delapan juta rupiah) hasil curian sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa benar selanjutnya para terdakwa membelanjakan uang tersebut, yaitu Terdakwa I membeli 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam dan sepasang sepatu warna hitam merk FILLA, menyisakan uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); Terdakwa II membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT dan sepasang sepatu merk JIM JOKER, menyisakan uang sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah); Terdakwa III membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna cokelat muda merk 3SECOND dan sepasang sandal warna cokelat merk GABINO, menyisakan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah); Terdakwa IV membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND, menyisakan uang sejumlah Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan, yang telah tercatat seluruhnya



dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana, dengan dakwaan tanggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang siapa adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana dan dapat diminta



pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum/ seorang yang bernama OBBY SANJAYA Bin GANIN (alm) dan RINTO ARAHAP Bin RUSMAN dan BELKLINTON Bin ZAELANI dan REDI HIDAYAT Bin RUSMAN seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu para terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, sementara pengertian barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI, dan Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu BPJS atas nama PURNOMO dan SUDARSIH, 3 (tiga) buah KTP atas nama SUDARSIH, AHMAD MATORI, dan RIYANA ADAM DEWI. Semua barang-barang tersebut adalah milik saksi Sudarsih binti Sudaryo.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sudarsih tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Hari Selasa pagi Tanggal 09 Januari 2018 Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN mengajak Terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (Alm.), Terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN, dan Terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa III memboncengkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor plat terpasang D-5928-U, sementara Terdakwa II memboncengkan Terdakwa IV mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat terpasang B-4514-FLB menuju rumah Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO Dk. Krajan RT.03 RW.02, Ds. Kajongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan. Sesampainya di rumah Saksi Korban sekitar pukul 08.00 WIB mereka menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun dari sepeda motor berjalan menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa I mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong Terdakwa IV mengambil sebuah obeng warna merah dari dalam tas hitam merk Lenovo yang telah dipersiapkannya serta langsung mencongkel jendela samping pintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam rumah melalui jendela dan diikuti Terdakwa I serta langsung mengacak-acak rumah mencari barang berharga di dalam rumah. Terdakwa IV berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar depan dan langsung mengajak Terdakwa I keluar rumah. Kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan para terdakwa telah memindahkan barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi yang kemudian berada dibawah kekuasaan para terdakwa.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, para terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama PURNOMO dan SUDARSIH, 3 (tiga) buah KTP atas nama SUDARSIH, AHMAD MATORI, dan RIYANA ADAM DEWI milik saksi Sudarsih binti Sudaryo tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sudarsih binti Sudaryo sebagai pemiliknya, dan dipersidangan juga terungkap kalau saksi korban tidak pernah memberi ijin atau meminjamkannya kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Kata – kata “ dua orang atau lebih secara bersekutu “ di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau samenwerking. (*Simons, leerboek I halaman 321*). Itu berarti bahwa agar opzet atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan tindak pidana ini dilakukan oleh 4 (empat) orang yang mempunyai peran sendiri-sendiri yaitu, Terdakwa I dan Terdakwa IV menuju rumah Saksi Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa I mengetuk pintu rumah Saksi Korban dan setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong Terdakwa IV mengambil sebuah obeng warna merah dari dalam tas hitam merk Lenovo yang telah dipersiapkannya serta langsung mencongkel jendela samping pintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam rumah melalui jendela dan diikuti Terdakwa I serta langsung mengacak-acak rumah mencari barang berharga di dalam rumah. Terdakwa IV berhasil mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompot warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompot warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar depan dan langsung mengajak Terdakwa I keluar rumah. Kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi

Bahwa sesampainya di area kebun "Lokalisasi Israel" di Ds. Banjarejo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa IV membuka dompot curian, mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membuang 3 (tiga) buah dompot beserta isi selebihnya berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama PURNOMO dan SUDARSIH, 3 (tiga) buah KTP atas nama SUDARSIH, AHMAD MATORI, dan RIYANA ADAM DEWI. Selanjutnya Para Terdakwa pulang di tempat kos mereka di Ds. Mayangan, Kec. Wiradesa setelah sempat makan bersama di warung nasi padang di Kajen. Di kamar kos Para Terdakwa membagi hasil uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa membelanjakan uang hasil curian di Matahari Mall Pekalongan, yakni: Terdakwa I membeli 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam dan sepasang sepatu warna hitam merk FILLA, menyisakan uang sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa II membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT dan sepasang sepatu merk JIM JOKER, menyisakan uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa III membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna cokelat muda merk 3SECOND dan sepasang sandal warna cokelat merk GABINO, menyisakan uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Terdakwa IV membeli 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND, menyisakan uang sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur "untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang tersebut dengan cara merusak"

Menimbang, bahwa caranya untuk masuk, mengandung arti tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang. Sedangkan kalimat caranya untuk sampai mengandung arti



tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu.

Bahwa. Merusak dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda dengan tujuan membuat sesuatu tersebut menjadi tidak bisa dipakai atau lain dari yang sebelumnya atau sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap fakta bahwa para terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut dengan cara merusak pintu rumah saki korban yaitu setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong Terdakwa IV mengambil sebuah obeng warna merah dari dalam tas hitam merk Lenovo yang telah dipersiapkannya serta langsung mencongkel jendela samping pintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam rumah melalui jendela dan diikuti Terdakwa I serta langsung mengacak-acak rumah mencari barang berharga di dalam rumah. Terdakwa IV berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda gambar HELLO KITTY, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LAKOS, dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik Saksi Korban di dalam kamar depan dan langsung mengajak Terdakwa I keluar rumah. Kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa III dan Terdakwa IV membonceng II sehingga Para Terdakwa langsung berkendara meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa ini menyebabkan jendela rumah saksi korban rusak dan menimbulkan kerugian, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan para terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yaitu "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan para terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap para terdakwa, -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan para terdakwa ; -

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I, terdakwa II dan Terakwa III ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, kecuali terhadap terdakwa IV.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda D1BO2N26L2 A/T warna hitam Nopol terpasang B-4511-FLB Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 SD warna hitam Nopol terpasang D-5928-UU Tahun 2015 beserta STNK dan kunci kontak, terungkap dipersidangan milik dari terdakwa IV Redi Hidayat dan disita dari terdakwa IV, maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN.
- 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND; Uang tunai Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo;; 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk GABINO; 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna cokelat muda merk 3SECOND; Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah); 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk FILLA; 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam; Uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) pasang sepatu merk JIM JOKER; 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT; Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Adalah merupakan sisa dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan sekiranya barang bukti ini bisa mengurangi kerugian dari saksi korban, maka patut untuk dikembalikan kepada Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO

- 1 (satu) buah obeng warna merah merupakan sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang, Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I OBBY SANJAYA Bin GANIN (alm) dan terdakwa II RINTO ARAHAP Bin RUSMAN dan terdakwa III BELKLINTON Bin ZAELANI dan terdakwa IV REDI HIDAYAT Bin RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa I, terdakwa II dan Terakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahan ; -
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda D1BO2N26L2 A/T warna hitam Nopol terpasang B-4511-FLB Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 SD warna hitam Nopol terpasang D-5928-UU Tahun 2015 beserta STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa REDI HIDAYAT Bin RUSMAN.
 - 2 (dua) buah kaos warna hitam bercorak dan warna abu-abu merk 3SECOND; Uang tunai Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga



ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo;; 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk GABINO; 2 (dua) buah kaos warna hitam dan warna coklat muda merk 3SECOND; Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah); 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk FILLA; 1 (satu) buah kaos merk GREENLIGHT warna hitam; Uang tunai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) pasang sepatu merk JIM JOKER; 2 (dua) buah kaos warna hitam merk GREENLIGHT; Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUDARSIH Binti SUDARYO

- 1 (satu) buah obeng warna merah
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal, 2 Mei 2018, oleh kami MOCH. ICHWANUDIN, SH., MH sebagai Hakim ketua. SETYANINGSIH, SH dan I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh MC. ARDIWIJATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SETYANINGSIH, SH

MOCH. ICHWANUDIN, SH., MH,

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

MC. ARDIWIJATI, SH